

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlmn. 8.

suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Selain itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain hukum pidana dan realitas masyarakat, sehingga kebijakan hukum pidana yang dimanfaatkan tidak diturunkan dari konsep kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional yang lebih luas dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.

Menurut kutipan Sudarto Barda Nawawi Arief, kebijakan penal memiliki dua arti: arti sempit yang meliputi keseluruhan asas dan cara yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa kejahatan; dan arti luas yang meliputi seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk operasional pengadilan dan kepolisian.

Masalah kebijakan hukum pidana tidak terbatas pada penyusunan undang-undang. Dalam hal penciptaan hukum pidana, hal ini bisa dilaksanakan secara *normatif dan sistematis-dogmatis*, tetapi juga memerlukan pendekatan *yuridis faktual*, yang dapat berupa pendekatan *sosiologis, historis, dan komparatif*, serta pendekatan pendekatan yang komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan yang terintegrasi dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Pada hakikatnya kebijakan yang dirancang untuk memerangi kejahatan melalui hukum pidana juga merupakan bagian dari aktivitas

penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak lepas dari kebijakan yang dibuat oleh negara untuk menegakkan hukum demi tercapainya kesejahteraan bersama, oleh karena itu kebijakan hukum pidana sering disebut dengan istilah “*law enforcement policy*”.

Di samping itu, upaya pemberantasan kejahatan melalui pemberlakuan hukum pidana (hukum) merupakan komponen inheren dari upaya membela masyarakat (*social defense*) dan mencapai kesejahteraan sosial, oleh karena itu wajar jika kebijakan hukum pidana juga merupakan aspek intrinsik dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat dianggap sebagai segala upaya yang wajar untuk memajukan kesejahteraan umum, yang juga mencakup keselamatan masyarakat. Juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan sosial ialah kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial.

Kebijakan hukum pidana hanyalah salah satu komponen politik hukum nasional, yang memuat komponen-komponen lainnya. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana bisa dilaksanakan secara terpadu oleh semua pihak. Kebijakan kriminalisasi, kebijakan pemidanaan, kebijakan peradilan pidana, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan administrasi merupakan komponen-komponen politik hukum nasional.

Menurut bagian-bagian dari kebijakan hukum nasional di bidang hukum pidana tersebut, kebijakan hukum pidana bisa mencakup spektrum kebijakan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana, jika dilihat dalam arti luas. Oleh karena itu,

kebijakan hukum pidana tidak memasukkan strategi pencegahan kejahatan yang ada di luar kerangka hukum. Di samping itu, kebijakan/politik hukum pidana merupakan upaya untuk memprediksi arah pelaksanaan hukum pidana Indonesia ke depan dengan menganalisis penegakan hukum yang ada.

Barda Nawawi Arief sependapat bahwa penerapan hukum pidana ada dua fase. Pertama, penegakan hukum pidana secara abstrak, diikuti penegakan hukum pidana secara khusus. Tahap pembuatan/perumusan (formulating) undang-undang oleh lembaga legislatif, yang bisa disebut tahap legislatif, ialah pelaksanaan hukum pidana secara abstrak. Penegakan hukum pidana yang konkrit memuat tahapan penerapan dan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum yang disebut juga dengan tahapan yudisial dan tahapan eksekusi.<sup>9</sup>

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief jurnal vol 25

pengaruh unsur eksekutif, legislatif .serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dimana gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan.<sup>10</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlmn. 8.

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana atau yang sering disebut perbuatan pidana oleh Moeljatno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan subjek tindak pidana.<sup>12</sup> Apabila dilihat dari pengertian di atas maka tindak pidana yaitu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *“Azas-Azas Hukum Pidana”*. Bina Aksara, Cet. 4, Jakarta, 1987, Hlmn. 54.

<sup>12</sup> R. Tresna, *“Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting”*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, Hlmn. 27.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

4) Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantas dilakukan.

Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantasannya perbuatan.

5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek,

yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

- b) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c) Delik Dolus dan Delik Culpa.

*Delik Dolus* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan *Delik Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk

kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

- d) Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

*Delik commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

*Delik ommisionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

*Delik commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

- e) Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

- f) Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g) Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

h) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

### **C. Pengertian *Illegal Fishing***

*Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer

dimedia massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

*Illegal fishing* berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

---

<sup>13</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 80.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Pasal 85 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Pada kenyataannya Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek hukum.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*). Penal policy merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana dalam Undang-Undang tersebut memuat ancaman pidana. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### **D. Landasan Hukum *Illegal Fishing***

Suatu negara dikatakan mempunyai kekuatan yurisdiksi menurut hukum internasional bila mempunyai kompetensi/kemampuan untuk mengadili dan menghukum dilaksanakannya suatu tindakan atau kelalaian

yang memenuhi syarat sebagai kejahatan menurut persyaratan hukum nasionalnya. Juga diyakini bahwa negara mampu menangani setiap kejahatan yang dilaksanakan di dalam perbatasannya, terlepas dari kebangsaan pelaku.

Kedaulatan suatu negara merupakan prasyarat untuk berpartisipasi dalam asosiasi komunitas internasional dan untuk mematuhi bentuk koneksi asosiasi. Kedaulatan suatu negara menunjukkan bahwa ia otonom dan tidak tunduk pada otoritas negara lain, tetapi ini tidak berarti bahwa kedaulatan negara itu tidak terbatas, karena kedaulatan juga merupakan elemen paling penting bagi suatu negara untuk diakui dalam sistem. Hukum internasional di mana negara-negara berdaulat diakui juga merupakan dasar untuk pembentukan hubungan internasional yang damai. Hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, membatasi kedaulatan; akibatnya, illegal fishing juga harus dikendalikan, dihindari, dihentikan, dan dimusnahkan.

Bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut teritorial atau perairan teritorial suatu Negara, maka menurut kedaulatan

dalam Pasal 2 Konvensi PBB perihal Hukum Laut tahun 1982, “negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan Negara pantai tersebut.” Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (1) diterangkan

bahwa, “jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka Negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.”

Kehadiran UU tersebut merupakan perkembangan yang bermanfaat dan menjadi landasan untuk menentukan permasalahan hukum terkait penangkapan ikan yang melanggar hukum. Peraturan perundang-undangan perikanan ini sudah menerima berbagai aspek hukum internasional yang berkaitan dengan kelautan, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal Hukum Laut, yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Undang-undang Perikanan sudah menjabarkan sejumlah aktivitas terkait penangkapan ikan secara ilegal, antara lain kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pelanggaran kepemilikan, dan pemanfaatan kapal dengan alat tangkap atau alat bantu yang tidak sesuai dengan ukuran, syarat, standar, dan larangan.

UU Perikanan juga mengatur pelanggaran terkait pencemaran. perbuatan yang mencemari atau merugikan sumber daya ikan atau lingkungan hidup dalam wilayah pengelolaan NKRI; pembatasan pemasukan atau pengeluaran Ikan/Hasil Perikanan dari atau ke dalam Negara Republik Indonesia tanpa sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia. Pelanggaran termasuk penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan instrumen yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan juga dilarang selama penanganan dan pengelolaan

ikan. Keharusan memiliki SIUP dan SIPI untuk kapal penangkap ikan, izin kapal penangkap ikan untuk kapal pengangkut ikan, dan aturan yang mengatur warga negara asing yang melakukan operasi penangkapan ikan di tanah Indonesia, kecuali penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

Menyusul terbitnya Permen KP No. 56 Tahun 2016, terjadi pergeseran signifikan dalam aktivitas penangkapan dan peredaran benih lobster. Selama ini pembatasan penangkapan benih lobster mengakibatkan terjadinya penyelundupan oleh pengepul kecil yang menerima benih lobster dari nelayan lokal yang menangkap benih lobster di wilayah induk maupun oleh pengepul besar. Larangan penangkapan benih dalam Permen KP No 56 Tahun 2016 merupakan reaksi Kementerian KP RI untuk meningkatkan stok alami populasi lobster. Harga lobster petelur yang murah (50.000 sampai 460.000 larva) dan produksi larva lobster di laut untuk budidaya akan bervariasi.

Ketimpangan pemanfaatan sumber daya benih lobster inilah yang menyebabkan ketidaksenangan nelayan dan pembudidaya lobster, serta pelabelan penangkapan benih lobster sebagai pelanggaran atau kejahatan tanpa memperhatikan kompleksitas persoalannya. Kehadiran “Koper Man menunjukkan adanya persekongkolan dengan aktor intelektual di berbagai negara yang melakukan penyelundupan melalui bandara atau penyeberangan laut ke Singapura dan Filipina dengan tujuan akhir di Vietnam, sehingga mengubah lanskap peluang proses penangkapan dan pengiriman benih lobster”

Korupsi administratif muncul seiring dengan pembatasan ekspor benih lobster dari Republik Indonesia. Padahal aturan sudah ditetapkan, pengusaha berusaha mencari celah untuk mengirim benih lobster dengan memanfaatkan “kecerobohan petugas, menggunakan fasilitas pengiriman (koper pakaian), *styrofoam* yang tercampur produk, memanfaatkan last minute flight atau penerbangan transit, memasukkan data palsu dalam laporan dokumen penerbangan (*airway bill, packing list invoice*), dan membuat distribusi terputus antara darat dan laut keluar dari wilayah Republik Indonesia, menyalahgunakan HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) dan nomor register di bawah perusahaan under name, pemanfaatan alat angkut tidak berjadwal (menyewa kapal dan speedboat), keluar dan/atau masuk melalui pelabuhan tangkapan yang tidak terpantau, adanya pejabat yang terlibat membantu penyelundupan, pemalsuan tanda tangan atau cap pada IPHP (Izin Pemasukan Hasil Perikanan), SKT (Surat Keterangan Teknis), HC (Health Certificate) dan LHU (Laporan Hasil Uji) atau pemanfaatan IPHP dan SKT dalam hal kuota dan kategori barang, pertukaran atau pengisian kembali barang tidak melaporkan isi sebenarnya pemanfaatan barang dan pertukaran ilegal antar laut (trans-shipment)”.

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan illegal fishing di Indonesia adalah:

**a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009**

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

**b. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa Pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah *Zona Ekonomi Eksklusif*, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut *UNCLOS* III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.<sup>14</sup>

**c. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran**

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas

---

<sup>14</sup> Ainiyah, N. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*. 43-44

kapal yang digunakan didalam melakukan illegal fishing adalah kapal yang melanggar Undang-Undang pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1). Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya Undang-Undang ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

**d. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia**

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah Perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.

Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua

perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang ini.

**e. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan**

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan

secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif).

Unsur-unsur dalam tindak pidana illegal fishing adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang (individu atau korporasi)
- 2) Sengaja, dolus
- 3) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
- 4) Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan
- 5) Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan
- 6) Merugikan dan/atau membahayakan
- 7) Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
- 8) Diancam dengan pidana.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Kehadiran Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang

Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern.

Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

#### **E. Pengertian Tindak Pidana Penyeludupan Benih Lobster**

Pengertian tindak pidana penyelundupan benih lobster Penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan

cukai. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar).

Undang-undang yang mengatur penyelundupan berdasarkan masuknya barang impor secara ilegal adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan , yang berdasarkan dalam pasal 102, yaitu setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang Impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor kepabeanan;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melwan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah

pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor kepabeanan tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).<sup>4</sup> Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.